



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum dapat menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 273/BA/65/PROV/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI





LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
23/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 1

11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		ILHAM DANI, S.E	L	KOTA TARAKAN
2		ZULKIFLI PASKALIS MALEWA	L	KOTA TARAKAN
3		MUSDALIFAH	P	KOTA TARAKAN
4		TAUFIK	L	KOTA TARAKAN

5		RONI TANDI, S.H	L	KOTA TARAkan
6		ARIEF SRI JAYANTI, S.E	P	KOTA TARAkan
7		ILHAM, S.H	L	KOTA TARAkan
8		NURLELA	P	KOTA TARAkan

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM, TEKNIS & HUPMAS



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
23/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 2

11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		EPURNA CHRISTIAN	L	KABUPATEN BULUNGAN
2		SAHATA OLOAN SIAHAAN	L	KABUPATEN BULUNGAN
3		TRYWAN CRISNA DEVI	P	KOTA TARAKAN

4		YOGI ANGGARA KURNIAWAN	L	KABUPATEN BULUNGAN
5		ANDREW BRESNEV KOMBONG	L	KABUPATEN BERAU
6		SITI JAINAH	P	KABUPATEN BULUNGAN
7		JUNIUS MULIA	L	KABUPATEN TANA TIDUNG
8		TITIEK ROMIYANTI	P	KABUPATEN BULUNGAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM, TEKNIS & HUPMAS



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI